

ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 006/PP.08.1-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 010/PP.08.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Hasil Rekrutmen Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 006/PP.08.1-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan susunan Nama-nama anggota Relawan Demokrasi Terpilih.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 2 halaman.

